



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 141 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
10. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan (Perseroan, BUMN dan BUMD) adalah Organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
12. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun dilaut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
13. Dana Tanggungjawab Sosial adalah Dana yang berasal dari dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kuningan.
14. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Tim Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*TSP*) adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TSP Kabupaten Kuningan.
15. Mitra Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Kabupaten Kuningan.
16. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan, maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Daerah;
- b. Memberi arahan untuk mensinergikan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggungjawab Sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terintegrasikannya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan Program Pemerintah Daerah;

- c. Terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- d. Terarahnya penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah
- f. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- h. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang;
- i. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- j. Terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberl penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :

- a. Kesadaran umum;
 - b. Kepedulian;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. Sensitivitas;
 - f. Keberpihakan;
 - g. Kemitraan;
 - h. Inisiatif;
 - i. Matualistis, dan non diskriminasi; dan
 - j. Koordinatif.
- (2) Prinsip - prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
- a. Manajemen yang sehat;
 - b. Profesional;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kreatif dan inovatif;
 - f. Terukur;
 - g. Program perbaikan berkelanjutan;
 - h. Keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu :

- a. Pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasiitasi TSP maupun Tim Duta TSP Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. Penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;

- d. Pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
- e. Pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Tim Fasilitasi TSP

Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program Tanggungjawab Sosial dan lingkungan perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi TSP.
- (2) Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TSP bersifat permanen.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi TSP mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi perencanaan, meliputi:
 - 1. Pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 2. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - 4. Penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 5. Pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TSP;
 - 6. Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TSP terpilih;
 - 7. Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TSP;
 - 8. Pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 9. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan

10. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi Mitra TSP dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh mitra TSP / forum TSP.
- c. Pengkoordinasian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- d. Evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 - 1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - 2) Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - a) Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b) Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mitra TSP

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Daerah, Pemerintah Daerah melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan sebagai Mitra TSP.
- (2) Mitra TSP sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TSP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSP dan forum TSP.

Bagian Ketiga Pelaksana TSP

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, dibentuk Pelaksana TSP yang merupakan pihak mitra TSP dan/atau Forum TSP dan perwakilan dari pemerintahan dan lembaga masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana TSP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSP dan forum TSP
- (3) Pelaksana TSP bertanggungjawab kepada Tim Fasilitasi TSP dan forum TSP.
- (4) Pelaksana TSP melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Tim fasilitasi TSP dan Forum TSP.
- (5) Pembentukan pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 11

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Tim Fasilitasi TSP dan forum TSP melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kelima Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi TSP dan forum TSP melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Bupati melalui tim fasilitasi TSP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TSP menghimpun masukan dari Mitra TSP dan Pelaksana TSP.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TSP yang meliputi bantuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan.

- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN TSP

Pasal 14

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Pelaksanaan/ program TSP disesuaikan dengan hasil musyawarah rencana perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kuningan.
- (4) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VIII PROGRAM TSP

Pasal 16

- (1) Program TSP meliputi :
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 17

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 18

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 19

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggara fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 20

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara teknis Pelaksanaan dibentuknya forum TSP diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 22

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (non litigasi).

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pemberian sanksi administrasi dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19 - 2 - 2012

BUPATI KUNINGAN,



Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 19 - 2 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**



Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 SERI E NOMOR 161

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM.

Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Ada beberapa factor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhatikan pelaksanaan TSP, antara Lain :

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsure-unsur lingkungan perusahaan (business environment);
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi;
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media informasi modern serta teknologi komunikasi.

TSP ini selain wujud penerapan prinsip good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Standar International menurut ISO 26000" antara lain meliputi:

1. Tatalaksana organisasi yang baik;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. Lingkungan hidup;
5. Praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. Isu Konsumen (Perlindungan);
7. Keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi:

1. Beroperasi legal;
2. Menerapkan good business ethic;
3. Good corporate governance;
4. Good corporate citizenship;
5. Social relationship;
6. Standar voluntary - mandatory.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perusahaan adalah perusahaan yang mempunyai modal usaha diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada Pemerintah Daerah setempat adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 21
Ayat (1)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 60 TAHUN 2012
SERI E